



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 122 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah generasi muda yang kiprahnya untuk mendukung pembangunan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan Dan Kabupaten.
 - b. bahwa dalam rangka pemberian pedoman penyelenggaraan Karang Taruna perlu disusun ketentuan yang mengatur kedudukan tugas dan fungsi serta hal-hal lain yang terkait dengan program dan pemberdayaan Karang Taruna.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Karang Taruna.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 97);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANG TARUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Bekasi.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.
8. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Bekasi.
9. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

10. Keanggotaan Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.
11. Pengurus Karang Taruna Kabupaten adalah wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna di Kabupaten Bekasi, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai pelaksana organisasi Karang Taruna yang ditujukan untuk memberdayakan Karang Taruna di desa/kelurahan.
12. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial.
14. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
15. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip :

- a. berjiwa sosial;
- b. kemandirian;
- c. kebersamaan;
- d. partisipasi;
- e. lokal dan otonom; dan
- f. nonpartisan.

Pasal 3

Karang Taruna bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;

- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Karang Taruna berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

Pasal 5

(1) Karang Taruna memiliki tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa Atau Pemerintah Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 6

Karang Taruna memiliki fungsi :

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 7

- (1) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian solusi, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c merupakan upaya penyelesaian permasalahan sosial yang ada dimasyarakat.
- (4) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (6) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf f dimaksudkan merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf g merupakan upaya memberikan semangat, dan memacu pencapaian partisipasi generasi muda.
- (8) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
- (9) Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda ditingkat desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti aturan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna, dibentuk kepengurusan tingkat:
 - a. Desa atau Kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kabupaten.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan, kecamatan, dan kabupaten bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Pasal 10

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili diwilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna ditingkat kecamatan dan kabupaten dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat dan Bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN, UNIT TEKNIS, DAN UNIT KERJA

Bagian Kesatu
Majelis Pertimbangan

Pasal 12

- (1) Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta kemajuan Karang Taruna.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh adat;

- d. tokoh masyarakat;
 - e. pemerintah daerah; dan/atau
 - f. pelaku usaha.
- (3) Majelis Pertimbangan Karang Taruna dibentuk disetiap tingkatan dengan kepengurusan paling sedikit:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna mengikuti aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Kedua
Unit Teknis
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Unit teknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna dan pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya untuk itu;
- (4) Unit Teknis disahkan dan dilantik oleh Pengurus Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta bertanggung-jawabkan kinerjanya kepada Pengurus Karang Taruna yang membentuknya.
- (5) Khusus untuk penanganan berbagai permasalahan sosial, peningkatan SDM Karang Taruna terutama dalam kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan bela negara, Pengurus Karang Taruna membentuk Satuan Bakti Serba Guna yang selanjutnya disebut GARDA SAKTI SEKATA (Satuan Bakti Serba Guna Karang Taruna).

Bagian Ketiga
Unit Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna (UKKT) di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna, untuk menjangkau pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- (2) UKKT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan serta tidak berdiri sendiri.
- (3) Karang Taruna Desa/Kelurahan dapat membentuk Unit Kerja Kepengurusan hingga tingkat RT yang disebut Sub Unit Kerja Karang Taruna atau SUKKT, untuk kebutuhan penjangkauan pelayanan kesejahteraan sosialnya kepada masyarakat.

- (4) Unit Kerja disahkan dan dilantik oleh Pengurus Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan yang membentuknya
- (5) Pembentukan UKKT dan SUKKT dan mekanisme kerjanya selanjutnya pengaturannya mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

BAB VI

PROGRAM KERJA

Pasal 15

Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 16

- (1) Program kerja Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Rekreasi, Olahraga dan Kesenian;
 - c. Kewirausahaan;
 - d. Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; dan
 - e. Manajemen Organisasi.
- (2) Sebagai pendukung bagi pelaksanaan program pokok Karang Taruna, maka di tetapkan program pendukung sebagai berikut:
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Program Penyediaan Data dan Informasi;
 - c. Program Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kepariwisataaan;
 - d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; dan
 - e. Program Pengembangan Kemitraan.
- (3) Program kerja Karang Taruna diselenggarakan berdasarkan prakarsa Karang Taruna maupun dalam kerangka kemitraan dengan berbagai pihak, serta dapat bersifat partisipatif terhadap program prioritas Pemerintah Daerah.
- (4) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang dalam forum rapat kerja.
- (5) Program kerja yang disusun dan ditetapkan oleh Karang Taruna dapat diusulkan untuk dibiayai melalui mekanisme:
 - a. pembiayaan swadaya bersama masyarakat dan donatur;
 - b. musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) berjenjang;
 - c. kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dengan program; dan
 - d. implementasi CSR badan usaha baik yang diusahakan sendiri maupun melalui mekanisme forum CSR;

BAB VII
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Klasifikasi Karang Taruna

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna.
- (2) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. percontohan;
 - b. maju;
 - c. berkembang; dan
 - d. tumbuh
- (3) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek:
 - a. organisasi dan kepengurusan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. administrasi;
 - e. kemitraan; dan
 - f. program kegiatan.

Pasal 18

- (1) Penetapan klasifikasi Karang Taruna dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pemetaan kondisi Karang Taruna, serta diarahkan sebagai bahan bagi perencanaan kebijakan dan program pemberdayaan Karang Taruna secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan instrumen penetapan klasifikasi Karang Taruna.
- (3) Penetapan klasifikasi Karang Taruna melibatkan unsur pengurus Karang Taruna kecamatan dan kabupaten.
- (4) Hasil penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara periodik, 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Karang Taruna

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengurus Karang Taruna.

- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. badan usaha;
 - b. potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. lembaga pendidikan; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal20

Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam bentuk peningkatan:

- a. manajemen organisasi;
- b. kapasitas sumber daya manusia;
- c. kapasitas sumber daya ekonomi;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. jejaring kerja.

Pasal21

- (1) Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi, pelatihan, bimbingan, dan penyediaan kelengkapan organisasi.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan ketrampilan, bimbingan, serta studi banding.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan usaha.
- (4) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Karang Taruna.
- (5) Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan.

Pasal22

Kategori Pemberdayaan Karang Taruna meliputi:

- a. Penumbuhan Karang Taruna;
- b. Pengembangan Karang Taruna; dan
- c. Peningkatan Karang Taruna.

Pasal23

- (1) Penumbuhan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran generasi muda, warga masyarakat akan pentingnya Karang Taruna sebagai wahana penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama pemberdayaan generasi muda di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pengembangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.

- (3) Peningkatan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.

BAB VIII

IDENTITAS KARANG TARUNA

Pasal 24

Karang Taruna memiliki identitas terdiri atas:

- a. lambang;
- b. bendera;
- c. seragam;
- d. mars; dan
- e. plang.

Pasal 25

- (1) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh Karang Taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
- (2) Bendera Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas bendera dan panji.
- (3) Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
 - a. pakaian dinas upacara;
 - b. pakaian dinas harian 1;
 - c. pakaian dinas harian 2; dan
 - d. pakaian dinas lapangan.
- (4) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang Taruna.
- (5) Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang Taruna.

Pasal 26

Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ketentuannya lebih lanjut mengikuti aturan pada Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 27

Pembina Karang Taruna ditingkat kabupaten, terdiri dari:

- a. Pembina umum;
- b. Pembina fungsional; dan
- c. Pembina teknis.

Pasal 28

- (1) Pembina Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. tingkat kabupaten adalah Bupati;
 - b. tingkat kecamatan adalah Camat; dan
 - c. tingkat Desa atau Kelurahan adalah kepala Desa atau Lurah.
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut :
 - a. Bupati. melakukan pembinaan umum di Kabupaten, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Camat, dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten;
 - b. Camat. melakukan pembinaan umum di kecamatan, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada kepala Desa atau Lurah, dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa atau Lurah melakukan pembinaan umum di Desa atau Kelurahan, memfasilitasi kegiatan Karang Taruna, dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan.

Pasal 29

- (1) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. Tingkat Kabupaten adalah Kepala Dinas Sosial;
 - b. Tingkat Kecamatan adalah Camat;
 - c. Tingkat Desa atau Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah
- (2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan:
 - a. bimbingan keorganisasian Karang Taruna;
 - b. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan; dan
 - c. dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, konsolidasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama dengan kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c, memfasilitasi memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

Pasal 30

Camat memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan penumbuhan dan pengembangan Karang Taruna;
- b. memberikan data untuk pemutakhiran data status klasifikasi Karang Taruna;
- c. memfasilitasi pengembangan jejaring dan kerjasama kemitraan dengan bidang dan sektor/instansi dan/atau pemangku kepentingan lain ditingkat kecamatan;
- d. melaksanakan pemberdayaan lanjutan;
- e. melakukan pemberdayaan dalam kemitraan dengan Pengurus Karang Taruna Kecamatan;

- f. melakukan sosialisasi; dan
- g. melaksanakan koordinasi.

Pasal 31

Kepala Desa atau Lurah memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pemberdayaan dan pengembangan langsung;
- b. melakukan pendataan dan pemetaan kegiatan Karang Taruna;
- c. memfasilitasi pengembangan jejaring dan kerjasama kemitraan dengan bidang dan sektor/instansi dan/atau pemangku kepentingan lain ditingkat desa/kelurahan;
- d. menyediakan anggaran pemberdayaan, sumberdaya manusia dan program kegiatan;
- e. melakukan pemberdayaan dalam kemitraan dengan Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan;
- f. melakukan sosialisasi; dan
- g. melaksanakan koordinasi.

BAB X

PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 32

- (1) Pengukuhan pengurus Karang Taruna dilakukan oleh :
 - a. Keputusan Bupati untuk pengukuhan pengurus Karang Taruna tingkat Kabupaten;
 - b. Keputusan Camat, untuk pengukuhan pengurus Karang Taruna Kecamatan; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa atau Lurah untuk pengukuhan pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan;
- (2) Pelantikan pengurus Karang Taruna dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah agar menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (2) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (3) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan berkala melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (4) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pemberdayaan Karang Taruna untuk tahun berjalan.

- (5) Hasil Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pemberdayaan Karang Taruna di gunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:
- Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Provinsi;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
 - usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
 - bantuan masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan untuk Karang Taruna desa/kelurahan dialokasikan dari Dana Desa pada jenis pos penganggaran Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Sumber pendanaan untuk Karang Taruna Kecamatan dan Kabupaten dapat dialokasikan dalam bentuk hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.
- (4) Pengelolaan terhadap pendanaan Karang Taruna dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 17 Desember 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada Tanggal 18 Desember 2020

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** / 4.


UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 122